



KPU KABUPATEN KUTAI BARAT

BERITA ACARA

Nomor: 20/PK.01-BA/6407/2025

TENTANG REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN TRIWULAN III TAHUN 2025

Pada hari ini **Kamis** tanggal **Dua** bulan **Okttober** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima** bertempat di **Sendawar** pukul 08.30 Wita, KPU Kabupaten Kutai Barat telah melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan III Tahun 2025 tingkat Kabupaten Kutai Barat

Dalam Rapat tersebut, KPU Kabupaten Kutai Barat menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Kutai Barat dengan rincian sebagai berikut:

1. Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN				
JUMLAH KECAMATAN	JUMLAH DESA/KELURAHAN	JUMLAH LAKI-LAKI	JUMLAH PEREMPUAN	TOTAL
16	194	69.921	63.203	133.124

2. Menerima masukan dari:

a. 


Daftar Pemilih Berkelanjutan tersebut selanjutnya ditetapkan secara lebih rinci dalam dokumen Rekapitulasi kabupaten/kota sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Berdasarkan Berita Acara ini rekapitulasi ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota.

Dibuat di : Sendawar

Pada Tanggal : 02 Oktober 2025

KPU Kabupaten Kutai Barat

- | | | | |
|--------------------------------------|---------|--------|---|
| 1. RINTAR PASARIBU, S.H | KETUA | 1..... |  |
| 2. DENDI HARI SULISTIYO, S.T., M.Sc. | ANGGOTA | 2..... | |
| 3. ELLIZA REZANDY, S.E | ANGGOTA | 3..... | |
| 4. MUHTAR KUSUMA ATMAJA, S.E | ANGGOTA | 4..... |  |
| 5. SULHAM. S,S.TP | ANGGOTA | 5..... |  |



**REKAPITULASI
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)
OLEH KPU KABUPATEN KUTAI BARAT
TRIWULAN III TAHUN 2025**

PROVINSI
KABUPATEN/KOTA

: KALIMANTAN TIMUR
: KUTAI BARAT

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah Pemilih			Keterangan
			L	P	L+P	
1	LONG IRAM	11	3.021	2.714	5.735	
2	MELAK	6	5.874	5.549	11.423	
3	BARONG TONGKOK	21	13.400	12.532	25.932	
4	DAMAI	17	4.493	3.922	8.415	
5	MUARA LAWA	8	2.995	2.766	5.761	
6	MUARA PAHU	12	3.519	3.103	6.622	
7	JEMPANG	12	4.842	4.247	9.089	
8	BONGAN	16	4.671	4.168	8.839	
9	PENYINGGAHAN	6	1.560	1.412	2.972	
10	BENTIAN BESAR	9	1.430	1.288	2.718	
11	LINGGANG BIGUNG	11	6.458	5.914	12.372	
12	NYUATAN	10	2.768	2.393	5.161	
13	SILUQ NGURAI	16	2.569	2.231	4.800	
14	MOOK MANAAR BULATN	16	3.709	3.186	6.895	
15	TERING	15	4.381	3.914	8.295	
16	SEKOLAQ DARAT	8	4.231	3.864	8.095	
TOTAL	16	194	69.921	63.203	133.124	

2/2

Disahkan dalam rapat pleno KPU Kabupaten Kutai Barat di Sendawar Tanggal 02 Oktober 2025

KPU KABUPATEN KUTAI BARAT

Nama

Tanda Tangan

1. Ketua RINTAR PASARIBU, S.H

2. Anggota DENDI HARI SULISTIYO, S.T.,M.Sc

3. Anggota ELLIZA REZANDY, S.E

4. Anggota MUHTAR KUSUMA ATMAJA, S.E

5. Anggota SULHAM S, S.TP



S



**REKAPITULASI PERUBAHAN PEMILIH
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
TRIWULAN III TAHUN 2025**

PROVINSI : KALIMANTAN TIMUR
KABUPATEN : KUTAI BARAT

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah Pemilih Baru	Pemilih Tidak Memenuhi Syarat	Jumlah Perbaikan Data Pemilih	Keterangan
1	LONG IRAM	11	158	47	185	
2	MELAK	6	404	79	86	
3	BARONG TONGKOK	21	964	310	580	
4	DAMAI	17	277	75	281	
5	MUARA LAWA	8	219	70	187	
6	MUARA PAHU	12	227	63	135	
7	JEMPANG	12	338	95	228	
8	BONGAN	16	340	69	247	
9	PENYINGGAHAN	6	51	9	122	
10	BENTIAN BESAR	9	103	25	64	
11	LINGGANG BIGUNG	11	302	79	247	
12	NYUATAN	10	141	46	190	
13	SILUQ NGURAI	16	171	48	116	
14	MOOK MANAAR BULATN	16	243	59	167	
15	TERING	15	232	110	294	
16	SEKOLAQ DARAT	8	235	86	215	
TOTAL	16	194	4.405	1.270	3.344	

Disahkan dalam rapat pleno KPU Kabupaten Kutai Barat di Sendawar pada Tanggal 02 Oktober 2025
KPU KABUPATEN KUTAI BARAT

Nama

Tanda Tangan

1. Ketua RINTAR PASARIBU, S.H



2. Anggota DENDI HARI SULISTIYO, S.T.,M.Sc

3. Anggota ELLIZA REZANDY, S.E

4. Anggota MUHTAR KUSUMA ATMAJA, S.E

5. Anggota SULHAM S, S.TP



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI BARAT**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI BARAT

NOMOR 9 TAHUN 2025

TENTANG

**PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KABUPATEN KUTAI BARAT PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TRIWULAN III TAHUN 2025**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat nomor 20/PK.01-BA/6407/2025 tanggal 02 Oktober 2025 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur Triwulan ke-Tiga Tahun 2025;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran

Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur Triwulan ke-Tiga Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan

- Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI BARAT TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN KUTAI BARAT PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TRIWULAN III TAHUN 2025
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur Triwulan ke-Tiga Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sendawar
pada tanggal 02 Oktober 2025

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI BARAT

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI BARAT,

ttd.

RINTAR PASARIU



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KUTAI BARAT

NOMOR 9 TAHUN 2025

TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KABUPATEN KUTAI
BARAT PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TRIWULAN III TAHUN 2025

REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)
KABUPATEN KUTAI BARAT PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TRIWULAN KE-TIGA TAHUN 2025

No .	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah Pemilih		
			L	P	L+P
1	Long Iram	11	3.021	2.714	5.735
2	Melak	6	5.874	5.599	11.423
3	Barong Tongkok	21	13.400	12.532	25.932
4	Damai	17	4.493	3.922	8.415
5	Muara Lawa	8	2.995	2.766	5.761
6	Muara Pahu	12	3.519	3.103	6.622
7	Jempang	12	4.842	4.247	9.089
8	Bongan	16	4.671	4.168	8.839
9	Penyinggahan	6	1.560	1.412	2.972
10	Bentian Besar	9	1.430	1.288	2.718
11	Lingga Bigung	11	6.458	5.914	12.372
12	Nyuatan	10	2.768	2.393	5.161
13	Siluq Ngurai	16	2.569	2.231	4.800
14	Mook Manaar Bulatn	16	3.709	3.186	6.895
15	Tering	15	4.381	3.914	8.295
16	Sekolaq Darat	8	4.231	3.864	8.095
TOTAL		194	69.921	63.203	133.124

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI BARAT

Kasubbag Teknis Penyelenggaran Pemilu
dan Hukum,

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KUTAI BARAT,

ttd.

RINTAR PASARIBU

